

Sejarah dan Gambaran Umum Kelurahan Panarung

Kelurahan Panarung merupakan unit organisasi pemerintah terendah yang berada dibawah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan Panarung berasal dari hasil pemekaran Kelurahan Pahandut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002), yang saat itu sudah dibentuk Kelurahan Panarung Persiapan pada tanggal 11 Oktober 1997 yang berkantor di jalan Meranti RW V Kelurahan Panarung.

Batas dan luas Kelurahan Panarung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Tapal Batas dan Luas Wilayah Se Kota Palangka Raya. Kelurahan Panarung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Pahandut
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pinang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Sabaru
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Langkai